



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR**

**PENERIMAAN KARTU HASIL
STUDI MAHASISWA**

Tanggal Berlaku : 01 Oktober 2016
Tanggal Revisi : 25 September 2016
Kode Dokumen : A09201620

A. Tujuan

Mengetahui kemajuan akademik setiap mahasiswa persemester.

B. Ruang Lingkup

Laporan nilai setiap matakuliah yang telah diprogramkan

C. Definisi

Kartu hasil studi merupakan laporan capaian kompetensi akademik mahasiswa yang telah ditempuh selama satu semester

D. REFERENSI

1. Pedoman Akademik
2. Pedoman Penilaian
3. SIAKAD

E. Distribusi/Pelaksana

1. Ketua Program Studi
2. Dosen pengampu matakuliah
3. Dosen Pembimbing akademik
4. Mahasiswa

F. Prosedur

1. Ketentuan

Mahasiswa telah memprogramkan matakuliah sesuai kontrak studi

2. Prosedur

- a. Mahasiswa yang telah mengikuti UAS mengecek SIAKAD melalui akun masing-masing di menu SIAM untuk melihat nilai mata kuliah yang sudah ditempuh.
- b. Mahasiswa mengecek nilai yang diperoleh dan menyesuaikannya dengan KRS yang telah dicetak dan divalidasi.
- c. Mencetak (print out) hasil studi dan mengecek nilai yang belum ada dan mengkonfirmasi ke ketua program studi/sekertaris prodi
- d. Mengkonsultasikan dan menyerahkan KHS ke dosen PAU
- e. Mahasiswa dan dosen PAU mengarsipkan KHS

G. Arsip : Kartu Hasil Studi (KHS)

Disahkan oleh :

Rektor

Diperiksa oleh :

Direktur LP3M

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Padlurrahman, M.Pd.

Alur Pengambilan dan Penerimaan KHS

